

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, pandangan pembangunan secara konvensional yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi lama kelamaan tidak lagi sesuai seiring dengan semakin berkurangnya ketersediaan sumberdaya tak terbarukan serta degradasi lingkungan akibat eksploitasi faktor produksi serta gaya konsumsi yang berlebihan. Dampak dari model pembangunan yang tidak memperdulikan kelestarian alam dapat dilihat dan dirasakan secara langsung seperti kekeringan, banjir, serta meningkatnya suhu secara global. Kesadaran akan pentingnya lingkungan dalam kehidupan manusia kemudian menggeser pandangan mengenai pembangunan dimana pembangunan disadari tidak hanya berhubungan dengan peningkatan ekonomi, tetapi juga isu lingkungan dan sosial. Isu ini kemudian mendorong lahirnya konsep pembangunan yang belakangan disebut pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (1987) sebagai proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, dengan merumuskannya dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama, yakni sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Aspek lingkungan tersebut agar dapat dibangun secara

berkelanjutan harus diperhatikan pengelolaannya sumber daya alam untuk menjaga kelestariannya. Air yang merupakan salah satu sumber daya paling penting merupakan kebutuhan dasar manusia. Di Bumi, badan air terbesar terdapat di laut sebesar 97 persen dan sisanya sebesar 3 persen adalah air tawar yang kita digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Dari air tawar itu dua per tiga nya adalah gletser dan es di kutub yang berfungsi menstabilkan iklim global dan hanya satu pertiganya saja yang dapat dimanfaatkan 7 milyar jiwa manusia di dunia. (Sumber: WWF Indonesia).

Kota Batam sedikit berbeda dengan pulau-pulau lainnya karena Batam tidak memiliki sumber air baku, sehingga harus menampung air hujan untuk keperluan hidup masyarakatnya. Sulitnya menampung air karena keterbatasan tempat penampungan membuat hal ini menjadi lebih mudah apabila ada suatu lembaga yang mengurus permasalahan sumber air dari penampungan besar seperti waduk atau reservoir. Maka seiring dengan pembangunan kota Batam, pada 1995 Otorita Batam (sekarang BP Batam) memberikan konsesi kepada PT. Adhya Tirta Batam. PT. Adhya Tirta Batam (selanjutnya disingkat ATB) berkewajiban untuk menyediakan sumber air bersih kepada masyarakat di Pulau Batam selama 25 tahun ke depan, yakni hingga 2020. Konsesi merupakan salah satu dari beberapa bentuk privatisasi sumber daya alam berupa air, dimana pemerintah memberikan tanggung jawab dan pengelolaan penuh kepada kontraktor (konsesional) swasta untuk menyediakan pelayanan infrastruktur dalam sesuatu area tertentu, termasuk dalam hal pengoperasian, perawatan, pengumpulan dan manajemennya. Konsesional bertanggung jawab atas sebagian besar investasi yang digunakan

untuk membangun, meningkatkan kapasitas, atau memperluas sistem jaringan, dimana konsesioneer mendapatkan pendanaan atas investasi yang dikeluarkan berasal dari tarif yang dibayar oleh konsumen. Sedangkan peran pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan standar kinerja dan jaminan kepada konsesioneer.

Di samping sisi positifnya dalam menyediakan air, praktek konsesi ini mendapat berbagai kritik negatif dari berbagai pihak. Bahkan, salah satu organisasi yang mengkritik mengenai privatisasi air menyebut ATB sebagai pihak swasta awal yang terlibat dalam privatisasi penyediaan air bersih di Indonesia. Dalam sebuah *post* di website organisasi tersebut yang berjudul “Sejarah Keterlibatan Swasta dalam Penyediaan Layanan Air Bersih di Indonesia” tertulis bahwa;

“Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan air bersih di Indonesia, mulai terjadi pada tahun 90-an, seiring dengan semakin menurunnya peran pendanaan dari pemerintah pusat. Proyek PSP pertama adalah BOO Serang Utara pada tahun 1993, kemudian kontrak konsesi di Pulau Batam oleh PT. Aditia Tirta Batam (ATB) pada tahun 1996. Pada tahun 1998, pekerjaan serupa dilakukan oleh PT Palyja di Jakarta bagian barat dan PT Thames PAM Jaya (TPJ) di Jakarta bagian timur-sekarang PT AETRA.”

Organisasi yang bernama Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) tersebut didirikan pada tahun 2002 sebagai respon kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia atas pinjaman pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia di pada tahun 1999 senilai USD300 juta yang bertujuan untuk merestrukturisasi kebijakan sektor sumber daya air di Indonesia. KRuHA berpendapat bahwa restrukturisasi sektor sumber daya air dengan menempatkan air sebagai barang ekonomi hanya akan menjadikan air sebagai komoditas dan

mendorong privatisasi air, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat dan hanya akan memberikan keuntungan pada perusahaan, sehingga organisasi ini menolak campur tangan sektor bisnis/swasta.

Kritikan-kritikan terhadap praktik privatisasi ini didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa sebagai unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak, air haruslah dikuasai negara. Sehingga, dalam pengusahaan air oleh perusahaan seperti ATB, harus ada pembatasan ketat dan peraturannya sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan. Dikutip dari website www.hukumonline.com pada artikel berjudul “Dua Profesor Hukum Bicara tentang Privatisasi Air”, setidaknya ada lima poin pembatasan yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal pembatasan pengelolaan air yakni: (1) Setiap perusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Karena selain dikuasai negara, air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) Negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD harus menjadi tanggung jawab pemerintah; (3) Perusahaan pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan; (4) Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air menurut Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak; dan (5) Hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD.

Menyangkut poin ketiga, yakni mengingat kelestarian lingkungan, ATB sejak tahun 2011 sudah melakukan hal tersebut melalui pengadaan program CSR di bidang lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh ATB menyangkut air, menimbulkan tanggung jawab bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan melakukan tanggung jawabnya tidak hanya pada lingkungan alam yang dieksploitasi, tetapi juga pada masyarakat sekitar (komunitas lokal) yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak dari aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan penting untuk dilakukan.

Selain didasarkan atas pertimbangan MK di atas, pelaksanaan CSR oleh ATB berlandaskan peraturan mengenai CSR di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mewajibkan korporasi, khususnya yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) agar mengeluarkan dana untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur *Corporate Social Responsibility* (CSR) masuk ke dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UU PT yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan menurut UU PM dalam Pasal 15 huruf B UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan Pasal 15 huruf B UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

PT. Adhya Tirta Batam (ATB) sebagai perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam yakni air, sesuai dengan UU yang telah disebutkan di atas tentu harus melaksanakan CSR sebagai tanggung jawabnya. Perusahaan ini melaksanakan CSR di berbagai bidang seperti pendidikan, lingkungan hidup, sosial, olahraga, dan kesehatan. Beberapa program CSR yang dijalankan oleh ATB misalnya pemberian beasiswa berprestasi bagi siswa/mahasiswa, penyelenggaraan donor darah, pemberian bantuan dana pada masyarakat kurang mampu, menyelenggarakan ATB Cup Futsal Championship, mengadakan kegiatan penanaman pohon, dan lain-lain. Melalui kegiatan CSR lingkungan hidup dengan penanaman pohon di fasilitas umum, sekolah, dan daerah resapan air, ATB berharap dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kota Batam. Pada websitenya, ATB memaparkan bahwa populasi manusia didunia terus bertumbuh hal itu menyebabkan kebutuhan air berlipat ganda setiap 20

tahun. Menanam pohon mulai sekarang bisa membantu menyimpan air dan menambah simpanan air 20 tahun kedepan di Kota Batam.

1.2. Fokus Penelitian

Pencapaian tujuan program penanaman pohon sebagai bentuk dari CSR ATB dapat melewati berbagai tahap dimana tidak hanya mengikutsertakan satu pihak saja (dalam hal ini perusahaan ATB itu sendiri), tetapi juga secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan pihak luar (*stakeholders*) sehingga membutuhkan proses komunikasi yang baik secara internal dan eksternal. Dalam melewati berbagai tahapan ini, proses komunikasi memainkan peranan penting. Dalam proses komunikasi terjadi pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain melalui berbagai media untuk berbagai tujuan, yang mana dalam hal ini gagasan/informasi tersebut adalah mengenai program penanaman pohon. Melalui analisis proses komunikasi dapat lebih dipahami maksud, tujuan, dan langkah-langkah yang dilakukan ATB dalam menyelenggarakan program penanaman pohon.

Proses pengkomunikasian aktivitas program penanaman pohon kepada *stakeholders* juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berperan dalam keberhasilan komunikasi. Keberhasilan komunikasi pada program penanaman pohon dari ATB kepada *stakeholdersnya* dapat menimbulkan persepsi yang baik dari *stakeholders* mengenai keberhasilan ATB dalam menjalankan CSR di bidang lingkungan hidup. Sebaliknya, kurang berhasilnya komunikasi mengenai program penanaman pohon

dari ATB kepada *stakeholdersnya* akan membuat program penanaman tidak dipahami atau dipersepsikan dengan baik oleh *stakeholders*.

1.3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang peneliti kemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah;

- A. Bagaimanakah proses komunikasi yang dilakukan oleh PT. Adhya Tirta Batam (ATB) dalam menyelenggarakan program CSR lingkungan hidup?
- B. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi PT. Adhya Tirta Batam (ATB) dalam menyelenggarakan program CSR lingkungan hidup?
- C. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan CSR lingkungan hidup oleh PT. Adhya Tirta Batam (ATB)?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk;

- A. Mendeskripsikan proses komunikasi yang dilakukan oleh PT. Adhya Tirta Batam (ATB) dalam menyelenggarakan program CSR lingkungan hidup.
- B. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi PT. Adhya Tirta Batam (ATB) dalam menyelenggarakan program CSR lingkungan hidup.

- C. Mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan CSR lingkungan hidup oleh PT. Adhya Tirta Batam (ATB).

1.5. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, peneliti berharap dapat memberikan sumbangan keilmuan mengenai analisis komunikasi terutama dalam bidang CSR baik lingkungan maupun nonlingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut: (1) memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik CSR yang dijalankan oleh perusahaan di lingkungan sekitarnya; (2) sebagai bahan saran/masukan/pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan untuk mencapai keberhasilan komunikasi dalam melaksanakan CSR; dan (3) menjadi literatur serta acuan bagi mahasiswa, organisasi, dan masyarakat yang akan melakukan penelitian terkait komunikasi, persepsi masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.